

Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo

Andita Eka Permatasari¹ dan Agus Machfud Fauzi²
^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa
andita.18114@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study discusses the conflicts that occur in the management of traditional markets in Ponorogo Regency. Legi Market as one of the largest traditional markets in Ponorogo Regency underwent reconstruction due to a fire that hit in 2017. However, conflicts between traders and the government emerged when the construction of Legi Market was finished. The conflict was triggered by a mismatch in the number of kiosks or stalls and as a result of the implementation of new policies, so a number of traders held demonstrations. The purpose of this study was to determine the dynamics of the conflict between Legi Market traders and the government in the relocation policy of Legi Ponorogo Market and how the government's role in dealing with these problems. Ralf Dahrendorf's conflict theory is used to analyze the conflict between traders and the government in the Legi Market relocation policy. Conflict theory views society as a system with different interests in which there are attempts to subdue other elements in order to cover up other interests. This research method is qualitative with the determination of research subjects using purposive techniques. Subjects in the study included the Secretary of the Legislative Ponorogo Market Kiosk Trader Communication Forum (Forkom PKPLP), Pasar Legi general traders, and the Department of Trade, Cooperatives and Micro Enterprises (Perdagkum) of Ponorogo Regency for Market Management. Data collection techniques were carried out by observation and interviews. The results of the study indicate that differences in interests in the relocation policy of Pasar Legi are the main source of conflict between traders and the government.

Keywords: Conflict, Traditional Market, Relocation

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai konflik yang terjadi dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo. Pasar Legi sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Ponorogo mengalami rekonstruksi akibat kebakaran yang melanda pada tahun 2017. Namun, konflik antara pedagang dengan pemerintah muncul saat pembangunan Pasar Legi telah usai. Konflik dipicu karena ketidaksesuaian jumlah kios atau lapak serta akibat dari penerapan kebijakan baru sehingga sejumlah pedagang melakukan demo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika konflik antara pedagang Pasar Legi dan pemerintah dalam kebijakan relokasi Pasar Legi Ponorogo serta bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Teori konflik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menganalisis konflik antara pedagang dan pemerintah dalam kebijakan relokasi Pasar Legi. Teori konflik menilai masyarakat sebagai suatu sistem dengan berbagai perbedaan kepentingan yang didalamnya terdapat usaha-usaha untuk menundukkan elemen lainnya guna menutupi kepentingan lain. Metode penelitian ini merupakan kualitatif dengan penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek dalam penelitian diantaranya Sekretaris Forum Komunikasi Pedagang Kios Pasar Legi Ponorogo (Forkom PKPLP), pedagang umum Pasar Legi, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo Bidang Pengelolaan Pasar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dalam kebijakan relokasi Pasar Legi menjadi sumber utama konflik antara pedagang dan pemerintah.

Kata kunci: Konflik, Pasar Tradisional, Relokasi

1. Pendahuluan

Pasar sebagai penunjang ekonomi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan. Pemerintah selaku representasi politik bertugas mengatur stabilitas kelembagaan ekonomi termasuk pasar. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat yang majemuk memiliki hubungan erat dengan segala aktivitas sosial ekonomi yang saling berkesinambungan. Dengan demikian, kondisi tersebut bergantung pada segala usaha pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pasar. Pada situasi ini, Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan rekonstruksi terhadap sarana publik yang sejalan dengan tujuan sistem pemerintahan. Berdasarkan fungsinya, pemerintah memiliki tiga tugas utama yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan [1]. Pemerintah yang diwakili oleh lembaga atau instansi adalah elementer hukum yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai landasan menjalankan kekuasaan [2].

Kebijakan pemerintah dalam mengelola pasar tradisional tidak terlepas dari koordinasi bersama para *stakeholder*. Tujuannya agar dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi seluruh pihak. Kotler mendeskripsikan pasar sebagai sektor yang berpengaruh pada pembangunan dan berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui penarikan pajak serta retribusi [3]. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menegaskan jika penataan pasar tradisional yang diatur menurut tata ruang wilayah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang bersih, higienis, aman, dan tertib.¹ Penataan ulang atau rekonstruksi pasar tradisional memerlukan strategi terstruktur untuk mewujudkan manfaat pembangunan yang jangka panjang. Di samping itu, konsep pembangunan umumnya berorientasi pada perencanaan dengan sistem partisipatif, yaitu perencanaan yang melibatkan rakyat dalam proses pembangunan daerah.

Penataan pasar tradisional termasuk salah satu proses pembangunan yang dapat memicu konflik. Saat pembangunan berlangsung, terjadi perubahan sosial di mana peran-peran sosial tergantikan dan menyebabkan adanya perubahan perilaku pada aspek kehidupan [4]. Pembangunan pasar tradisional membawa dampak tersendiri khususnya bagi pedagang karena mereka belum tentu mendapatkan keuntungan dari adanya pembangunan tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang tertuang dalam suatu peraturan tidak jarang justru mengabaikan hak masyarakat dan melahirkan ketidakadilan [5]. Perbedaan kepentingan antar elemen di dalam pasar yaitu pedagang dan pemerintah menjadi faktor pendorong terjadinya konflik. Kerja sama antar kedua pihak tersebut dibutuhkan untuk membangun pondasi perekonomian pasar yang dapat menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Apabila kerja sama antar elemen tersebut kian menurun, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan semakin besar.

Konflik antara pedagang dengan pemerintah saat pembangunan pasar terjadi di Kabupaten Ponorogo. Sebuah pasar tradisional terbesar di Kabupaten Ponorogo, yaitu Pasar Legi atau Pasar Songgolangit mengalami kebakaran pada tahun 2017 silam. Kebakaran menghancurkan separuh bangunan berlantai dua tersebut. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa itu, pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap bangunan Pasar Legi untuk memulihkan perekonomian daerah. Namun, saat pembangunan berlangsung sejumlah permasalahan muncul di antara pedagang pasar dengan pemerintah. Permasalahan berawal dari penolakan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang “Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern”

pedagang saat mereka akan dipindahkan menuju tempat relokasi di RSUD lama. Pedagang menolak untuk berpindah ke tempat relokasi dan mereka justru membangun kios darurat di lantai dua bekas bangunan yang terbakar, meskipun dari sisi keamanan bangunan sudah tidak layak huni karena sangat beresiko untuk rapuh. Pedagang tetap bersikeras menolak anjuran pemerintah untuk segera pindah ke tempat relokasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Kabupaten Ponorogo selanjutnya melakukan negosiasi dengan pedagang agar mereka bersedia dipindahkan ke tempat relokasi. Setelah ada reaksi dari pedagang, Pemerintah Daerah (Pemda) mengusulkan pembangunan pasar kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah pembangunan berjalan dan bangunan pasar baru akan diresmikan, pedagang kembali melakukan demonstrasi untuk menuntut transparansi pembagian kios kepada pemerintah. Sejumlah pedagang menagih janji pemerintah khususnya pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dinas Perdagkum) Kabupaten Ponorogo yang menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan kios saat proses pembangunan. Akan tetapi, saat pembangunan pasar baru telah rampung terjadi perubahan kios sehingga beberapa pedagang tidak mendapatkan kiosnya kembali. Rentetan aksi unjuk rasa kemudian berlanjut hingga saat prosesi pindahan pedagang dari tempat relokasi menuju bangunan pasar yang baru.

Manajemen kebijakan dalam pembangunan dan relokasi Pasar Legi Ponorogo memiliki kecenderungan penetapan prioritas yang berpihak pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun protes dari pedagang terus berdatangan hingga menimbulkan konflik, mekanisme pembangunan Pasar Legi Ponorogo tetap berpedoman pada peraturan atau kebijakan yang dibuat yaitu dengan sistem zonasi. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penataan Area dan Zona di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo, penerapan bentuk area atau zonasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pedagang maupun pembeli dalam proses transaksi atau jual beli.² Penolakan sejumlah pedagang terhadap kebijakan zonasi yang ditetapkan pemerintah salah satunya disebabkan karena berkurangnya jumlah kios yang semula berjumlah sekitar 44 kios menjadi 34 kios. Pedagang yang tidak mendapatkan kios kemudian meminta haknya kepada pemerintah terkait kepemilikan kios tersebut. Mereka menuntut adanya ketidaksesuaian komitmen dari Kepala Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo mengenai perubahan tata letak kios.

Polemik relokasi Pasar Legi Ponorogo memunculkan beragam reaksi dari masyarakat khususnya para pedagang. Dalam sebuah judul skripsi “Analisis Persepsi Pedagang Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo” dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi relokasi pasar berdasarkan persepsi pedagang antara lain keadaan sarana prasarana, infrastruktur, lokasi pasar, kondisi sosial, dan kondisi masyarakat sekitar [6]. Penelitian berjudul “Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam” membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya relokasi yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam. Menurut hasil penelitian, kebijakan relokasi pasar telah sesuai dengan hukum Islam yakni sudut pandang pedagang yang patuh kepada pemimpin di mana hal tersebut tercantum dalam salah satu firman di Al-Qur’an [7]. Penelitian berikutnya yang membahas tentang relokasi pasar ialah “Analisis Dampak Relokasi Pembangunan Wilayah Pasar Tradisional Songgolangit Kabupaten

² Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2021 tentang “Penataan Area Dan Zona Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo”

Ponorogo Tahun 2020". Tujuan penelitian tersebut diantaranya guna menemukan dampak relokasi pasar yang dipindahkan ke lahan bekas RSUD dilihat dari aspek lokasi pembangunan [8].

Diantara beberapa penelitian yang membahas mengenai relokasi Pasar Legi Ponorogo, belum ditemukan pembahasan terkait persoalan yang terjadi setelah adanya relokasi. Dengan demikian, peneliti menemukan celah penelitian atau *research gap* yang selanjutnya dilakukan identifikasi masalah melalui paradigma sosiologi. Dalam kasus ini, peneliti melihat fenomena terkait adanya konflik setelah pembangunan ulang atau rekonstruksi Pasar Legi Ponorogo pasca kebakaran. Peresmian bangunan Pasar Legi Ponorogo yang diwarnai demonstrasi oleh pedagang mengandung sejumlah fakta yang perlu untuk ditelusuri kebenaran dan akar permasalahannya. Pasalnya, demonstrasi tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan berkali-kali mulai dari unjuk rasa kepada Bupati, DPRD, hingga Dinas Perdagkum. Selama proses pembangunan dan relokasi, banyak masalah maupun isu-isu yang memicu terjadinya konflik antara pedagang pasar dengan pemerintah.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Moch. Syahrul Alamsyah, "*Dinamika Konflik Revitalisasi dan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang*" menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan metode kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik dalam relokasi pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang. Hasil pembahasannya menunjukkan jika konflik disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Malang memutuskan perjanjian sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pedagang menolak dipindahkan ke wilayah pasar modern serta mengeluh mahalannya upah ganti rugi. Proses relokasi juga tidak berjalan lancar karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Malang [9].

Irvan Afrinaldo, "*Analisis Konflik Antara Pedagang Pasar Atas Dengan Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Pasca Kebakaran Tahun 2017*" dianalisis dengan teori tahapan konflik Simon Fisher dan metode kualitatif untuk mengidentifikasi konflik pembangunan pasar. Munculnya konflik disebabkan oleh perbedaan perspektif yang kemudian mendatangkan protes dari pedagang kepada pemerintah akibat keputusan sepihak oleh pemerintah dan menyebabkan konflik yang tak menemui titik temu. Pokok permasalahan penelitian tersebut adalah konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi yang mencuat sesudah kebakaran tahun 2017. Hasil penelitian memaparkan bahwa penyebab konflik bukan berasal dari pedagang secara mutlak [10].

Siti Mustrifah, dkk., "*Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*" menghasilkan temuan penelitian yaitu pemerintah serta pengurus relokasi memegang kepentingan dalam upaya mencanangkan ketertiban, sementara pewakaf lahan pasar lama, pedagang, dan juga masyarakat pun mempunyai masing-masing kepentingan. Selama proses relokasi, interaksi antar pedagang di pasar darurat menjadi lebih melekat, sementara pedagang yang ada di pasar baru harus menjalin hubungan kekerabatan dengan orang baru. Dari segi pendapatan, pedagang pasar darurat memiliki perolehan harian yang tetap, pedagang di pasar baru mengalami peningkatan, masyarakat sekitar pasar lama mengalami penurunan penghasilan, dan terdapat peluang tersedianya lapangan pekerjaan untuk masyarakat di lingkungan pasar darurat [11].

Nur Asiah, Sulsalman Moita, Ratna Supiyah, "*The Socio-Economic Impacts After Relocation of Pasar Panjang Traders to the Wua-Wua Central Market Kendari City*" meneliti rangkaian proses relokasi pedagang Pasar Panjang ke Pasar Induk Wua-Wua Kota Kendari serta bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca relokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa relokasi pedagang Pasar Panjang ke Pasar Induk Wua-Wua Kota Kendari

dilakukan untuk korban kebakaran. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari relokasi tersebut meliputi dampak sosial yaitu interaksi antar pedagang terjalin dengan baik. Sedangkan dampak ekonominya yaitu pendapatan pedagang yang mengalami penurunan [12].

Samsuddin, dkk., *“Resistance on Market Relocation Policy (A Case Study of Jambi City)”* menelaah penyebab resistensi masyarakat terhadap kebijakan relokasi Pasar Angso Duo. Pemerintah setempat menerapkan pengelolaan pasar dengan memindahkannya ke lokasi baru, namun aturan ini justru menuai penolakan dari pedagang. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah memicu reaksi protes dari masyarakat. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah terkait relokasi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat [13].

Berdasarkan pada beberapa referensi studi pustaka atau penelitian terdahulu yang berupa jurnal internasional maupun nasional, terdapat sejumlah perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan pertama terdapat pada fokus penelitian di mana beberapa penelitian terdahulu hanya terpaku pada peristiwa konfliknya saja. Perbedaan selanjutnya yaitu terkait teori yang digunakan dalam penelitian. Terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan teori persepsi, teori tahapan konflik, dan teori resistensi. Sementara itu, peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan metode kualitatif.

2.2 Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Dalam buku yang berjudul *“Class And Class Conflict In Industrial Society”*, Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik melibatkan perjuangan untuk mendapatkan barang langka dari suatu sumber daya. Dari sudut pandang penggunaan linguistik, hal itu secara tepat menggambarkan bahwa kelompok kepentingan yang bertentangan bersaing untuk memperebutkan kekuasaan [14]. Teori konflik Ralf Dahrendorf lahir sebagai reaksi dari teori fungsionalisme struktural, karena teori tersebut tidak mengupas fenomena konflik secara lebih mendalam. Teori konflik adalah perspektif yang menilai masyarakat sebagai semacam sistem yang terbagi atas berbagai perbedaan kepentingan, di mana terdapat upaya untuk menaklukkan komponen lain dengan tujuan memenuhi kepentingan lainnya. Teori ini merupakan kombinasi dari penerimaan, penolakan, dan modernisasi atas pemikiran sosiolog Karl Marx serta kombinasi pandangan Max Weber [15].

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki sisi kehidupan yang ganda. Di satu sisi masyarakat merupakan makhluk sosial yang menjunjung nilai kerja sama, tetapi pada suatu titik tertentu mereka memiliki kecenderungan untuk menciptakan konflik [16]. Sama halnya dengan Marx, Dahrendorf menempatkan masyarakat sebagai unit analisis utama dalam gagasan teorinya. Masyarakat termasuk sebuah kesatuan sistem dengan struktur sosial yang luas. Sehingga, kajian mengenai konflik pada dasarnya terletak pada otoritas yang ada di dalam masyarakat [17]. Hubungan otoritas yakni antara penguasa dengan bawahan telah melahirkan kelas sosial atau stratifikasi dalam masyarakat, fenomena ini dimaknai sebagai suatu realita sosial. Pada kesimpulannya, Dahrendorf mengatakan jika perbedaan kelas tergolong sumber dari konflik dan perubahan sosial.

1) Otoritas

Otoritas memiliki definisi sebagai suatu istilah yang menggambarkan legitimasi atau klaim hak untuk menjalankan kekuasaan. Perspektif Dahrendorf menjelaskan jika masyarakat terdiri dari beberapa unit, kemudian unit-unit yang ada di dalam masyarakat itu merupakan bagian dari asosiasi individu yang berada di bawah kendali otoritas.

2) Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan

Dahrendorf membagi kelompok konflik menjadi dua kubu, yakni kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu (*quasi group*) adalah pemegang kontrol kuasa yang memiliki kesamaan kepentingan. Sementara itu kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan bagian dari kelompok semu dengan lingkup yang lebih besar.

3) Konflik dan Perubahan

Pembahasan berikutnya yang ditekankan oleh Dahrendorf yaitu korelasi antara konflik dan perubahan. Yang dimaksud perubahan disini ialah perubahan sosial dengan ditandainya perubahan struktur di dalam masyarakat. Pemikiran Dahrendorf ini juga dilatarbelakangi oleh gagasan Coser yang menyebutkan bahwa konflik memiliki fungsi dalam melindungi *status quo* [18].

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif diterapkan karena peneliti ingin mengidentifikasi secara mendalam bagaimana permasalahan yang menimbulkan terjadinya konflik dalam relokasi pedagang Pasar Legi Ponorogo. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengungkap sisi kesadaran subyek terhadap suatu fenomena. Peneliti dalam kasus ini ingin mempelajari persoalan konflik dengan menelaah kesadaran subyek dalam melakukan tindakan. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan konsep realitas. Artinya, fenomenologi fokus pada pendalaman makna dari sebuah fenomena [19]. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Ponorogo sebagai wilayah berdirinya salah satu sektor perekonomian daerah yang berpengaruh bagi masyarakat, yaitu Pasar Legi Ponorogo. Disisi lain, peneliti juga melakukan observasi di kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dinas Perdagkum) Kabupaten Ponorogo. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada rentang bulan Desember 2021 s/d Februari 2022.

Penentuan subyek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* digunakan karena informan atau subyek penelitian didasarkan pada ciri-ciri atau kriteria khusus agar tujuan penelitian yang diharapkan peneliti dapat tercapai. Kriteria pedagang yang sesuai dengan penelitian ini ialah pedagang lama yang memiliki Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU), kemudian mengikuti demonstrasi terkait relokasi dan telah melewati segala kebijakan atau ketetapan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sehingga, peneliti memutuskan untuk menggali data pada informan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Kios Pasar Legi Ponorogo (Forkom PKPLP).

Pedagang yang menjadi subyek dalam penelitian ini diutamakan adalah mereka yang dianggap mewakili suara dari mayoritas pedagang. Tujuannya agar informasi yang diperoleh dapat mencakup inti dari sudut pandang yang berbeda dan kemudian akan menghasilkan temuan yang diinginkan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara terhadap perwakilan pedagang umum di luar Forkom PKPLP sebagai perbandingan perspektif antar informan. Dalam penelitian ini, peneliti juga fokus pada instansi yang terlibat dalam pengelolaan pasar seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dinas Perdagkum) Kabupaten Ponorogo Bidang Pengelolaan Pasar.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan perpaduan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui data primer didapatkan dari proses observasi dan wawancara mendalam dengan subyek penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari *e-book*, jurnal, skripsi, dan lain

sebagainya. Proses analisis data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun simpulan penelitian. Miles dan Huberman mengemukakan langkah-langkah analisis data ke dalam tiga tahapan. Langkah menganalisis data diawali dari proses dengan reduksi data, lalu melakukan penyajian data, dan yang terakhir adalah pembuatan kesimpulan [20].

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Forkom PKPLP

Dalam melihat konflik dari perspektif paguyuban pedagang pasar, peneliti menemui Sekretaris Forkom PKPLP, Bapak Okky. Beliau termasuk anggota yang aktif dalam diskusi terkait pasar seperti dalam momentum unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dari perspektif Bapak Okky, penyebab konflik terjadi karena beberapa hal. Pertama terkait zonasi, kemudian kondisi pasarnya terlalu luas namun ukuran kiosnya kecil. Padahal dulu ukuran kiosnya bisa 2 kali lipat lebih besar. Tentu saja kondisi tersebut cukup menyulitkan pedagang untuk berjualan. Menurut Bapak Okky, demo yang pertama merupakan murni keinginan dari pedagang sendiri karena merasa dirugikan oleh kebijakan baru ini.

Perihal penataan lapak dan penerapan zonasi, pemerintah telah memutuskan kebijakan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satu tujuannya adalah mewujudkannya ruang terbuka hijau dan mengedepankan aspek lingkungan. Hal tersebut mendorong reaksi dari paguyuban pedagang untuk bergerak menyuarkan aspirasi. Keberadaan Forkom PKPLP dalam menaungi pedagang kios memiliki peran yang signifikan. Bapak Okky kemudian menceritakan terkait peran Forkom PKPLP sebagai sebuah paguyuban yang mengawal dan menyeimbangkan aspirasi dari pedagang kios, termasuk saat adanya pedagang yang tidak setuju terkait penerapan zonasi di pasar yang baru.

Saat pembangunan Pasar Legi telah rampung, tak sedikit pedagang yang mengeluhkan kondisi kios atau lapak mereka. Menurutnya, kios yang berkurang dan sempit ini diduga dipicu oleh mafia lapak dari suatu oknum. Sejumlah oknum memanfaatkan situasi pembagian lapak sebagai sarana kepentingan pribadi. Namun, Bapak Okky mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Berbagai permasalahan yang muncul diantara sejumlah pedagang mendorong Forkom PKPLP sebagai paguyuban pedagang mengambil langkah untuk mencari jalan keluar. Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan melakukan diskusi bersama perwakilan pemerintah yaitu Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo terutama Sub Bidang Pengelolaan Pasar. Seperti pada saat menjelang peresmian Pasar Legi Ponorogo, pihak Forkom PKPLP telah mengirim surat untuk Dinas Perdagkum sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan zonasi dan penataan lapak di pasar yang baru.

4.2 Pedagang Umum Pasar Legi

Ibu Win, salah seorang pedagang yang menjadi informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa demo bermula karena sejumlah penyebab, yaitu karena pemilihan hari peresmian yang kurang pas bagi pedagang. Lalu pedagang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bangunan pasar yang baru untuk melihat kondisinya. Menurut Ibu Win, seharusnya pedagang memiliki hak untuk meninjau lapaknya seperti apa, sehingga pedagang mengerti bagaimana caranya untuk menata barang jualan mereka. Pembangunan Pasar Legi yang menerapkan kebijakan baru memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para pedagang, termasuk Ibu Win sebagai pedagang gerabah serta sejumlah pedagang lain yang mengeluhkan beberapa hal. Penerapan zonasi ini pada kenyataannya bukanlah

keinginan dari pedagang secara mutlak, melainkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan-tujuan tertentu.

Selain mengeluhkan terkait keadaan kios, Ibu Win juga menceritakan terkait sulitnya mempertahankan pelanggan lama. Ibu Win kemudian memaparkan bagaimana peran pemerintah terutama dinas terkait dalam upaya pengelolaan pasar. Peran Dinas Perdagkum sejauh ini masih terpaku pada kebijakan yang telah dibuat seperti dengan melakukan peninjauan. Akan tetapi menurut pedagang, hal tersebut belum cukup untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Ibu Win mengatakan bahwa saat ini masih terdapat kios-kios yang kosong. Berbicara mengenai kepemilikan kios maupun lapak, seperti isu yang mencuat saat peresmian Pasar Legi yaitu dugaan mafia lapak, Ibu Win mengungkapkan bagaimana keterlibatan sejumlah pihak dalam hal kepemilikan kios serta lapak pedagang di pasar yang baru ini. Permasalahan terkait jual beli lapak menurut Ibu Win dikhawatirkan dapat memicu kecemburuan antar pedagang. Pasalnya saat ini akibat adanya peraturan zonasi yang menerapkan pembedaan dagangan di setiap lantainya membuat persaingan antara pedagang juga semakin ketat.

Pedagang selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pak Danang. Sebagai pedagang lama, Pak Danang merasakan pengalamannya dalam menjalani berbagai perubahan kebijakan terkait pengelolaan pasar yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Pak Danang awal mula demo terjadi saat peresmian pasar. Sebabnya, pembagian lapak dinilai tidak sesuai dengan harapan pedagang. Pada saat masih menempati pasar relokasi, Pak Danang menceritakan bagaimana dampak yang dirasakan oleh sebagian pedagang pasca kebakaran Pasar Legi. Terdapat beberapa faktor antara lain dari segi kenyamanan dan fasilitas pasar relokasi. Pak Danang menjelaskan jika selama berjualan di pasar relokasi pendapatannya naik turun, sebab lokasi lapaknya yang kurang strategis dan sempit. Berdasarkan pemaparan perwakilan pedagang, permasalahan utama yang dihadapi pedagang yaitu terkait kurangnya efektivitas penerapan zonasi dan sempitnya ukuran kios atau lapak. Sehingga sejumlah pedagang pun berharap kedepannya pemerintah terutama Dinas Perdagkum untuk mengutamakan penerapan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

4.3 Dinas Perdagkum Bidang Pengelolaan Pasar

Dari sudut pandang pemerintah yakni Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo, pengelolaan Pasar Legi Ponorogo yang telah direncanakan memang sempat menemui kendala berupa penolakan dari pedagang. Penerapan zonasi dilakukan pasca turunnya keputusan Bupati dengan berbagai pertimbangan termasuk berdasarkan aturan dari Kementerian Perdagangan. Bapak Warsono dari Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa awal mula yang dipermasalahkan pedagang adalah terkait jumlah kios yang tidak sesuai. Awalnya kios pedagang berjumlah sekitar 44 kios, sedangkan di pasar yang baru jumlahnya hanya 34 kios. Kemudian dari 34 kios tersebut terdapat 5 kios yang digunakan untuk fasilitas umum. Lima kios yang dimanfaatkan sebagai fasilitas umum tersebut antara lain 2 kios digunakan untuk UMKM, 2 kios untuk bank, dan 1 kios untuk PKK.

Dibandingkan dengan pasar sebelumnya, pengelolaan Pasar Legi baru ini memiliki perbedaan kebijakan terkait penataan kios dan lapak. Dengan demikian, maka pedagang diharapkan mematuhi peraturan baru yang telah ditetapkan. Tetapi permasalahan demi permasalahan masih muncul saat proses relokasi yang tentu saja menjadi hambatan operasional Pasar Legi. Pernyataan senada pun diungkapkan oleh Bapak Hendy selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo. Dalam wawancaranya, Bapak Hendy mengatakan jika demo saat peresmian Pasar Legi dilatarbelakangi oleh pedagang yang memprotes zona tempat mereka berjualan. Zona

yang dimaksud adalah area berjualan sesuai dengan dagangan masing-masing. Ini adalah kebijakan baru yang memang diterapkan setelah pembangunan Pasar Legi selesai. Setelah adanya demo tersebut, pihak dinas selanjutnya langsung mengupayakan pendataan para pedagang sesuai zona, mulai dari lantai 1 hingga lantai 4.

Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagkum menambahkan jika selama proses penerapan kebijakan zonasi tersebut petugas pasar mengacu pada SK Pengelolaan Pasar Legi Tahun 2021 dan SOP Keamanan Pasar. SK Pengelolaan Pasar tersebut termasuk Peraturan Bupati tentang Penataan Area dan Zona di Pasar Legi, mengandung aturan-aturan terkait penataan zona sesuai dengan kategori lantainya. Sehingga, zona pedagang dari lantai 1 hingga lantai 4 telah diatur sesuai komoditas yang dijual. Pendampingan kepada para pedagang sepenuhnya tetap berjalan sesuai pedoman yang telah dibuat, ditambah lagi komunikasi antara pihak Dinas Perdagkum dengan paguyuban pasar diusahakan terus ditingkatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Perbaikan komunikasi ini tentu saja tujuannya baik, supaya hal-hal seperti kesalahpahaman antar pihak tidak terulang kembali.

4.4 Dinamika Konflik Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Legi Ponorogo

Setelah bangunan Pasar Legi Ponorogo diresmikan, pemerintah yang memutuskan untuk melakukan relokasi terhadap pedagang Pasar Legi justru mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar yang mengalami perubahan dan sejalan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan baru pada kenyataannya memunculkan reaksi berupa penolakan dari beberapa pedagang. Dari situlah awal mula konflik antara pedagang dengan pemerintah muncul. Keputusan pemerintah yaitu Dinas Perdagkum Bidang Pengelolaan Pasar dalam menerapkan sistem zonasi pada Pasar Legi Ponorogo menuai pro dan kontra dari para pedagang. Peran Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo terhadap rekonstruksi Pasar Legi yaitu berupa pemberlakuan aturan zonasi sesuai dengan instruksi Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo. Terlebih lagi pemerintah menginginkan adanya penggabungan beberapa pasar menjadi satu dengan Pasar Legi. Namun, pedagang lama Pasar Legi merasa aturan tersebut memberatkan mereka. Hal ini juga diakibatkan karena transisi kebijakan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru pasca Pilkada 2020.

Pembangunan Pasar Legi Ponorogo yang menimbulkan polemik pada dasarnya merupakan bentuk reaksi dari perubahan di dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Ralf Dahrendorf jika masyarakat pada setiap waktunya akan tunduk terhadap proses perubahan. Kebijakan sebagai salah satu instrumen yang ditujukan untuk kepentingan publik memiliki peranan dalam membangun kesejahteraan bersama, bukan hanya bagi kelompok atau golongan tertentu. Saat terdapat benturan kepentingan, timbullah konflik yang merupakan akibat dari ketidaksesuaian tujuan suatu pihak atau kelompok. Dalam peristiwa konflik karena perbedaan kepentingan ini, salah satu pihak yang terlibat merasa bahwa pihak lain harus berkorban agar dapat memenuhi keinginannya. Dengan demikian, permasalahan yang menyangkut kepentingan antar pihak dapat menimbulkan konflik dan akan berdampak pada perubahan di dalam masyarakat.

1) Bentuk Otoritas Pemerintah Dalam Konflik

Bentuk otoritas yang dimiliki oleh pemerintah dalam pengelolaan pasar tercantum dalam draf Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penataan Area Dan Zona Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo. Selain itu, bentuk otoritas lainnya di dalam pengelolaan Pasar Legi Ponorogo juga terdapat pada peranan yang diambil oleh Dinas Perdagkum Bidang Pengelolaan Pasar, seperti penjelasan dari Bapak Hendy yang mengatakan bahwa pihak dinas berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kebijakan baru yakni sistem zonasi bagi pedagang Pasar Legi. Dinas

Perdagkum mengupayakan pemantauan semaksimal mungkin sesuai dengan SOP, sebab pedagang juga membutuhkan waktu agar dapat beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Contohnya, masih ada pedagang yang berjualan tidak sesuai zona, maka peran Dinas Perdagkum adalah memberikan himbauan secara persuasif.

Hubungan otoritas dan kekuasaan antar strata sosial dapat terjadi pada berbagai aspek terutama dalam sektor pemerintahan. Di tengah konflik yang muncul diantara pedagang Pasar Legi dan pemerintah, posisi pemerintah dengan otoritas yang tinggi menjadikannya memiliki hak dan wewenang dalam mengatur pengelolaan pasar. Sehingga, pedagang Pasar Legi diharapkan menerima segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Meski perumusan kebijakan terkait pengelolaan pasar dibuat oleh Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan dari berbagai pihak. Seperti halnya pelaksanaan kebijakan zonasi terhadap Pasar Legi Ponorogo yang diterapkan pemerintah, di mana dalam proses implementasinya sempat menemui gejolak konflik. Oleh karena itu, di dalam diri setiap pemimpin atau penguasa yang telah melekat dengan otoritas serta kekuasaan memiliki kecenderungan menimbulkan gesekan konflik.

Temuan Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa distribusi sosial terkait posisi diinvestasikan ke dalam otoritas yang tidak merata pada masyarakat. Perbedaan otoritas tersebut secara sah merupakan fakta dasar dari struktur sosial. Kekuasaan secara tidak langsung telah menjadi pemisah antara penguasa dan bawahan sehingga kelompok yang bertentangan akan terus ada. Masalah otoritas dalam analisis sosial ini pun memiliki keterkaitan dengan munculnya konflik dalam kondisi yang struktural. Proses pemberlakuan kebijakan zonasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo termasuk contoh hubungan otoritas dengan posisi pemerintah, di mana pihaknya memiliki hak dalam pembuatan aturan pengelolaan pasar. Pelaksanaannya yang mengacu pada SK Pengelolaan Pasar dan SOP Keamanan Pasar secara tidak langsung menuntut pedagang untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, sementara pedagang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi dan himbauan secara persuasif sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari.

2) Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan

Kelompok konflik berkonsentrasi pada salah satu aspek berupa fungsinya dalam konflik sosial yang melihat kepentingan sebagai sebuah realita. Perspektif Dahrendorf menjelaskan jika setiap kelompok yang memiliki sinyal perselisihan ditandai dengan ketegangan antar siapapun yang terlibat di dalam struktur kuasa. Kepentingan menurut pemikiran Dahrendorf berupa kepentingan laten merupakan wujud dari perilaku yang ditetapkan oleh seseorang sebab kedudukan perannya, namun tanpa disadari oleh dirinya. Beberapa kasus tersebut dapat ditemui pada kelompok minoritas. Dari kelompok tersebut juga memiliki kepentingan lainnya secara tanpa sadar, seperti persamaan hak atas gaji dan peluang kerja yang mendorong terbentuknya asosiasi atau perkumpulan sebagai kelompok manifes. Keberadaan kelompok kepentingan, kelompok semu, serta kelompok konflik ini termasuk persepsi dasar untuk menggambarkan konflik sosial. Saat terjadi ketegangan antara pedagang Pasar Legi dan pemerintah, pihak pedagang melakukan bentuk protes sebagai bentuk memperjuangkan kepentingan atas kelompok mereka.

Disaat sebelum peresmian pasar, paguyuban pedagang kios yaitu Forkom PKPLP telah mengirimkan surat kepada kepala dinas. Forkom PKPLP mengirimkan surat sebagai bentuk respon terhadap undangan dari pihak dinas yang keperluannya ialah memilih tempat jualan sesuai zonasi. Sedangkan yang diminta oleh pihak Forkom PKPLP adalah SOP dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* terkait zona apa saja yang diterapkan di lantai 1 – 4. Selanjutnya pihak Forkom PKPLP juga mengirimkan surat permohonan perihal penataan kios pedagang lantai 1 pada tanggal 28 Januari 2021, namun belum memperoleh balasan hingga bulan Februari bahkan tiba pasarnya diresmikan. Oleh karena itu, pedagang melakukan demo sebagai bentuk protes karena adanya kepentingan berbeda yang ingin dicapai. Dari perbedaan kepentingan tersebut maka muncullah kelompok-kelompok yang saling bertentangan antar satu sama lain.

Jika dikaitkan dengan pembagian kelompok menurut Dahrendorf, pedagang Pasar Legi Ponorogo tergolong sebagai kelompok semu. Dalam kelompok ini, yang dimaksud pedagang ialah mereka yang belum terorganisir. Pedagang yang melakukan protes sebelum terbentuknya paguyuban atau forum termasuk ke dalam kelompok semu karena keberadaan mereka masih belum memiliki kepentingan yang jelas. Sedangkan kelompok kepentingan dalam konflik adalah para pedagang kios yang tergabung dalam Forkom PKPLP. Kelompok kepentingan merupakan kelompok semu yang menyatu untuk membuat wadah dengan struktur dan peran yang jelas. Adapun kepentingan Forkom PKPLP tersebut yaitu melayangkan tuntutan kepada pemerintah. Dalam memperjuangkan kepentingannya, Forkom PKPLP melakukan upaya berupa aksi unjuk rasa dengan menyuarakan berbagai argumen mengenai penataan kios ataupun lapak di Pasar Legi. Di lain sisi, pedagang disini hanyalah pihak yang diharuskan tunduk terhadap kebijakan sebab dianggap tidak memiliki kekuasaan terhadap pengelolaan pasar.

Kelompok semu yakni pedagang yang sebelumnya belum terorganisir mengalami perubahan menjadi kelompok kepentingan saat mereka membentuk sebuah paguyuban salah satunya Forkom PKPLP. Disaat paguyuban tersebut terbentuk, pedagang yang memiliki kesamaan aspirasi berusaha untuk memperjuangkan kepentingan kelompok. Seperti halnya dalam kebijakan relokasi Pasar Legi Ponorogo, para pedagang yang telah bergabung dalam Forkom PKPLP kemudian melayangkan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah diantaranya terkait transparansi pembagian kios atau lapak serta penolakan terhadap sistem zonasi. Salah satu kepentingan yang dimiliki oleh sejumlah pedagang ialah kepentingan ekonomi, sesuai dengan pernyataan dari perwakilan pedagang yang memaparkan adanya perbedaan pendapatan saat sebelum dan sesudah relokasi. Sementara itu pemerintah melalui Dinas Perdagkum juga memiliki tujuan atau kepentingan lain dalam menerapkan kebijakan baru terhadap pengelolaan pasar, di mana kepentingan pemerintah dalam penerapan kebijakan termasuk ke dalam kepentingan politik.

4.5 Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah upaya untuk menuntaskan suatu permasalahan yang disebabkan oleh tindakan konfliktual dengan menelusuri jalan keluar dalam mencapai perdamaian. Secara singkatnya, resolusi konflik merupakan usaha pengendalian konflik agar tidak terjadi secara berkepanjangan hingga berujung kekerasan. Seperti yang disampaikan oleh pihak Forkom PKPLP bahwa diskusi yang dilaksanakan berkali-kali dengan Dinas Perdagkum tak kunjung menemui titik terang. Sehingga semenjak diskusi tersebut, Forkom PKPLP melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk upaya mediasi. Di dalam surat permohonan yang ditujukan oleh Forkom PKPLP kepada Dinas Perdagkum, tertulis jika pihak kejaksaan bersedia menjadi mediator antara pedagang Pasar Legi dengan Dinas Perdagkum. Upaya mediasi kemudian dilakukan saat demo menjelang proses pindahan menuju bangunan pasar yang baru. Serupa dengan teori dari Ralf Dahrendorf, hubungan atau interaksi antar kelompok masyarakat berpeluang menciptakan gesekan yang berakibat pada munculnya permusuhan. Oleh karena itu, resolusi konflik diperlukan untuk menelusuri sebab-sebab konflik beserta penyelesaiannya dengan mewujudkan kekerabatan baru yang positif diantara pihak yang terlibat konflik.

Menurut Dahrendorf, terdapat 3 jenis resolusi konflik antara lain konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik di mana seluruh pihak yang terlibat melakukan diskusi agar mencapai sebuah keputusan yang disepakati bersama tanpa adanya pengaruh dari pihak ketiga. Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, diantaranya para ahli atau pakar, lembaga, maupun tokoh masyarakat sebagai mediator, yang berperan memberikan saran atau nasihat namun bukanlah penentu keputusan. Arbitrase yaitu proses pengendalian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat dan menyetujui keputusan akhir resmi yang berasal dari arbiter untuk menyelesaikan konflik. Dalam konflik antara pedagang Pasar Legi dengan pemerintah, terdapat sejumlah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan konflik, diantaranya melalui prosedur koordinasi dan pemanfaatan orang penghubung atau mediator. Artinya, penyelesaian konflik pedagang Pasar Legi dengan pemerintah tersebut menggunakan jenis resolusi konflik berupa mediasi.

Di dalam surat yang ditulis oleh Forkom PKPLP tersirat jika tuntutan yang diberikan oleh pihak Forkom PKPLP sempat menemui jalan buntu lantaran tidak adanya respon lebih lanjut dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik antara kedua pihak tersebut memanfaatkan proses mediasi di mana pihak mediator berperan sebagai penghubung atau pemberi saran atas permasalahan yang terjadi. Perlu diketahui bahwa demo kedua yang berlangsung pada saat pembagian kunci kios pada akhirnya melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo selaku mediator, seperti yang telah dijelaskan oleh Sekretaris Forkom PKPLP. Permasalahan terkait dugaan adanya jual beli lapak yang dilakukan oleh oknum dapat ditelusuri melalui perspektif hukum karena pedagang juga memiliki alat bukti sah berupa Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU). Dengan demikian, pedagang mengharapkan bahwa mereka mampu mendapatkan hak-hak mereka semaksimal mungkin. Pada akhirnya, pedagang bersedia melakukan pindahan setelah adanya sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasar Legi.

Dilihat dari perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, permasalahan antara pedagang Pasar Legi dengan Dinas Perdagkum terjadi karena perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan kemudian menyebabkan munculnya konflik yang berkelanjutan sehingga memerlukan upaya resolusi konflik sebagai langkah penyelesaiannya. Dari pandangan Forkom PKPLP, tidak adanya diskusi antara pemerintah dan pedagang terkait pengelolaan pasar menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Pedagang memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah, ditambah lagi tidak adanya komunikasi intensif antar kedua pihak semakin memantik konflik dari kedua kelompok tersebut. Kemudian berdasarkan perspektif pedagang umum Pasar Legi, konflik terjadi karena ketidaksesuaian penataan kios atau lapak yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik otoritas seolah-olah menuntut pedagang untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Namun, pemerintah semestinya melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat untuk menghindari munculnya konflik.

5. Kesimpulan

Konflik antara pedagang Pasar Legi dengan pemerintah dipicu oleh sebuah permasalahan utama yaitu adanya perbedaan kepentingan. Pedagang menuntut transparansi pembagian lapak karena jumlah lapak atau kios yang berkurang. Pedagang juga menolak diterapkannya aturan zonasi pada bangunan pasar yang baru selesai dibangun. Permasalahan antara pedagang dengan pemerintah pun semakin berkembang hingga menimbulkan demo yang dilakukan pedagang saat peresmian Pasar Legi. Pengelolaan Pasar Legi yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah terutama Dinas Perdagkum mendapatkan reaksi yang bertolak belakang dari sejumlah pedagang. Sebab, seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Forkom PKPLP bahwa sesungguhnya pedagang lama memiliki permohonan tersendiri yang ditujukan kepada pihak dinas yaitu berupa sosialisasi terkait penataan zona. Akan tetapi, dari diskusi yang telah berlangsung selama beberapa kali, pedagang belum mendapatkan jawaban hingga menjelang peresmian pasar dan pada akhirnya memilih untuk melakukan demo.

Teori konflik Ralf Dahrendorf melihat pemerintah sebagai pemegang otoritas dan kekuasaan. Pemerintah dalam hal ini Bupati Ponorogo dan Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sehingga siapapun yang berada dibawahnya diharapkan dapat menaatinya. Adanya kelompok-kelompok dengan perbedaan kepentingan memicu lahirnya konflik yang tak dapat dihindari. Peran pemerintah dalam konflik relokasi pedagang yaitu melakukan pendekatan dengan para pedagang maupun paguyuban. Meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang, Dinas Perdagkum tetap menjalankan kebijakan zonasi sesuai dengan SK yang telah ditetapkan. Kondisi ini seolah-olah menunjukkan jika kebijakan hanya berpihak kepada kepentingan pemerintah. Namun disisi lain pihak dinas juga mengedepankan upaya persuasif dan komunikatif dengan para pedagang untuk menghindari adanya konflik susulan.

Upaya pengendalian konflik atau resolusi konflik antara pedagang Pasar Legi dengan Dinas Perdagangan dilakukan melalui proses mediasi, di mana Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo bertindak sebagai mediator. Diskusi yang dilakukan selama berulang kali oleh perwakilan pedagang yakni Forkom PKPLP bersama pihak dinas maupun bupati tak kunjung menemui jalan tengah atau *deadlock*. Pasca proses mediasi tersebut, pedagang Pasar Legi pada akhirnya mendapatkan kepastian mengenai lapak atau kios yang akan mereka gunakan untuk berjualan. Dengan demikian, pedagang dapat melakukan prosesi pindahan dan beradaptasi dengan kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Pembangunan Pasar Legi Ponorogo mengusung konsep zonasi untuk menjaga kebersihan pasar sehingga terdapat pembedaan dagangan di setiap lantainya. Hal tersebut juga bertujuan agar tidak ada lagi kesan bahwa pasar tradisional itu kumuh.

Ucapan Terima Kasih

Rasa terima kasih diucapkan penulis kepada para informan yang telah membantu proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Tak lupa rasa terima kasih juga diucapkan kepada dosen pembimbing maupun dosen penguji yang telah memberikan pengarahan dan saran yang membangun, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] R. D. Sumilat, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan)," *J. Polit.*, vol. 10, no. 3, pp. 3–5, 2021.
- [2] M. R. Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis," *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 4, pp. 883–890, 2018.
- [3] I. M. G. Juliarta and I. B. Darsana, "Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 5, no. 1, pp. 138–140, 2016.
- [4] M. Legowo and F. Sadewo, *Masyarakat Dalam Pembangunan*. Surabaya: Unesa University Press, 2018.
- [5] C. Nasir, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit," *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 4, pp. 907–909, 2017.
- [6] L. Nisa', "Analisis Persepsi Pedagang dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- [7] S. Ulinnada, "Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- [8] A. D. Nurcahyo, "Analisis Dampak Relokasi Pembangunan Wilayah Pasar Tradisional Songgolangit Kabupaten Ponorogo Tahun 2020," *J. Geogr.*, vol. XVIII, no. 1, pp. 69–76, 2020.
- [9] M. S. Alamsyah, "Dinamika Konflik dan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang," Universitas Brawijaya, 2017.
- [10] I. Afrinaldo, "Analisis Konflik Antara Pedagang Pasar Atas Dengan Pemerintah Kota dalam Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Pasca Kebakaran Tahun 2017," Universitas Andalas, 2020.
- [11] S. Musrifah, E. Kismini, and T. Brata, "Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi

- Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara,” *Solidar. J. Educ. Soc. Cult.*, vol. 6, no. 1, pp. 58–69, 2017.
- [12] N. Asiah, S. Moita, and R. Supiyah, “The Socio-Economic Impacts After Relocation of Pasar Panjang Traders to the Wua-Wua Central Market Kendari City,” *Indones. J. Soc. Environ. Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 27–32, 2020.
- [13] Samsuddin, S. Hendrayani, D. S. Kartini, and M. Yusuf, “Resistance on Market Relocation Policy (A Case Study of Jambi City),” *ICSS 2019 Proc. 2nd Int. Conf. Soc. Sci.*, p. 202, 2020.
- [14] R. Dahrendorf, *Class And Class Conflict In Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
- [15] K. B. Setiyawan, “Teori Konflik : Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf,” 2018. doi: 10.13140/RG.2.2.24667.41763.
- [16] J. H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*. Illinois: The Dorsey Press, 1974.
- [17] Z. Razak, *Perkembangan Teori Sosial Menyongsong Era Postmodernisme*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- [18] G. Ritzer and D. J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- [19] F. Hamid, “Pendekatan Fenomenalogi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif),” *Penelit. Fak. Saintek UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2013.
- [20] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Second Edi. California: SAGE Publications, 1994.